



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili

perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

Mansyur bin Dg. Rewa, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No.33 A, RT.003, RW.007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon I.

Sumiati binti Paranggi, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir v* SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan

Syamsul Bahri No.33 A, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II.

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Pare



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 75/Pdt.P/2018/PA.Pare tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di



2.

Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, dengan Wali Nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Muh. Nasrum karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia yang di aqadahkan oleh Bahar bin H. Senangka sebagai Imam Mesjid Darussalam Labukkang dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Pudding dan Dg. Ngawing dan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dengan seperangkat alat shalat.

3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kakak Pemohon I di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai enam orang anak yang di beri nama:

a. Saharia binti Mansyur, umur 13 tahun.

b. Ichal bin Mansyur, umur 9 tahun.



- c. Anugrah bin Mansyur, umur 8 tahun.
- d. Adnan bin Mansyur, umur 6 tahun.
- e. Khairun Nisa binti Mansyur, umur 4 tahun.
- f. Muhammad Al Fathir. M bin Mansyur, 1 tahun 6 bulan.

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat.

8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan dalam perkawinan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah bercerai.



9.

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan

yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Mansyur bin Dg. Rewa) dengan Pemohon II (Sumiati binti Paranggi) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006, di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas)



hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan.

Bahwa surat permohonan telah dibacakan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Mansyur (Pemohon I) Nomor 7372021804070092, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 03 Maret 2018, bermeterai cukup, distempel pos dan sesuai dengan surat aslinya, diberi kode P.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang memberi keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:

Saksi I; Nuraeni binti P. Ongro, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, bertempat Kediaman di Jalan Kijang RT. 002, RW. 008, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Mansyur bin Dg. Rewa, sedangkan Pemohon II bernama Sumiati binti Paranggi.



- Bahwa Pemohon I adalah Ipar saksi, dan Pemohon II adalah istri Pemohon I.
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bahar bin H. Senangka sebagai Imam Mesjid Al-Darussalam Labukkang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Nasrum, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia ketika itu.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pudding dan Dg. Ngawing.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat.
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik



dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di rumah Kakak Pemohon I di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 6 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sampai sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Istbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kepastian hukum.

Saksi II; Syamsuddin Podang bin Paranggi, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat kediaman di Jalan Syamsul Bahri No 33 A, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, di bawah sumpah saksi tersebut



memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Mansyur bin Dg. Rewa, sedangkan Pemohon II bernama Sumiati binti Paranggi.
- Bahwa Pemohon I adalah Ipar saksi, dan Pemohon II adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi hadir di acara akad nikah Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2006 di Jalan Syamsul Bahri, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Bahar bin H. Senangka sebagai Imam Mesjid Al-Darussalam Labukkang.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Nasrum, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pudding dan Dg. Ngawing.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat.



- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan perkawinan menurut agama baik dari hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 orang anak.
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan Istbat Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan.



**PERTIMBANGAN
HUKUM**

Bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare Kelas 1B sampai dengan 14 (empat belas)

hari, dan dalam tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, sehingga permohonan Pemohon bisa diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah agar majelis hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.



Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dan sesuai dengan surat aslinya, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg.

bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*), dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi yang terdapat dalam bukti surat tersebut.



Menimbang, bahwa bukti P menunjukkan bahwa Pemohon I adalah Kepala Keluarga dan Pemohon II tercantum statusnya sebagai istri Pemohon I, bukti ini bukan merupakan bukti adanya perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II namun dapat menjadi bukti permulaan bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai satukeluarga diketahui oleh pemerintah setempat di mana Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadapkan dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Mei 2006 di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare.
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Muh. Nasrum, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan ayah dari ayah kandung Pemohon II juga telah meninggal dunia, yang diaqadahkan oleh Bahar bin H. Senangka sebagai Imam Mesjid Al-Darussalam Labukkang, dan dihadiri dua



orang saksi yang bernama Pudding dan Dg. Ngawing, dengan mahar sebuah cincin emas seberat 1 gram dan seperangkat alat sholat.

- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar.
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan tidak ada pihak yang keberatan mengenai pernikahan tersebut.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan Buku Nikah.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan



akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak yang keberatan dan/ atau menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah, hal tersebut menunjukkan adanya suatu hubungan yang diakui oleh masyarakat di wilayah Pemohon I dan Pemohon II bermukim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan sebagai yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh penetapan sebagai bukti adanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah cukup beralasan untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan *ri'kah/itsbat nikah* ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan untuk kelengkapan administratif pengurusan buku nikah dan keperluan lainnya.



Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: W20-A20/1019/HK.05/X/2018 yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Parepare tertanggal 9 Oktober 2018 yang mengabulkan permohonan Mansyur bin Dg. Rewa (*in casu* Pemohon I) dan membebaskan Pemohon dari biaya perkara selanjutnya membebaskan biaya perkara kepada Anggaran Negara c.q. Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2018, sehingga seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2018.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Mansyur bin Dg. Rewa dengan Pemohon II, Sumiati binti Paranggi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2006, di Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Parepare Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1440 Hijriyah, oleh Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hartini Ahada, M.H. dan Mun'amah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim



Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. A. Burhan, S.H., M.H. sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Dra. Hartini Ahada, M.H.
S.H., M.H.

Dra. Nur Alam Syaf,

Hakim Anggota,
Drs. A. Burhan, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)